

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang penerapan akad *mukhabarah* sebelumnya sudah banyak dilakukan, maka untuk melihat posisi penelitian ini penting untuk membahas sedikit tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Husna dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam masih kurang, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan dan menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam. *Kedua* penerapan bagi hasil di Desa Pandung Batu yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, belum semua petani bawang merah menerapkan yang sesuai dengan syariat Islam, karena menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam.¹

Perbedaan dari penelitian yang penulis akan teliti terletak pada akad dan lokasi penelitian.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian yang diperoleh

¹Nur Husna, “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2018), 10.

adalah akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem maroatau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50% : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. alasan pemilik sawah melakukan mukhabarah ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong.²

Perbedaan pada penelitian ini yaitu peneliti terdahulu diatas hanya terfokus pada metode pemanfaatan lahan yang tidak mampu terkelola dengan baik sehingga menggunakan akad *mukhabarah*, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu terletak pada pemahaman masyarakat dalam penerapan konsep akad *mukhabarah* di kelurahan teppo dan pembagian hasil yang sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* yang telah disetujui para pelaku akad.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ade Intan Surahmi dengan judul “Implementasi Akad *Muzara’ah* dan *Mukahabarah* Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar”. Dari hasil penelitian ini adalah akad muzara’ah maupun mukhabarah telah dilakukan secara Islami. Dari segi kualitatif, umumnya kehidupan masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan.³

²Mukhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang” (Fakultas Syari’ah: Salatiga, 2016), 10.

³Ade Intan Surahmi, “Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukahabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2019), 13.

Perbedaan dari penelitian yang penulis akan teliti terletak pada pembagian hasil yang diterima pada masa akhir akad dimana pada penelitian di atas fokus penelitiannya tentang implementasi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk dalam penggunaan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sedangkan fokus penulis yaitu pengetahuan pelaku akad dalam penerapan kerjasama mukhabarah dan konsep pembagian hasil yang sesuai dengan konsep akad mukbarah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁴

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun pengertian Implementasi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Fullan dalam buku Abdul Majid yang berjudul “Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis” bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau

⁴Muhammad Ali, Kebijakan Pendidikan Menengah, “Dalam Perspektif Governance Di Indoneisa” (Malang: UB Press, 2017), 51.

seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.⁵

- b. Menurut Muhammad Joko Susila dalam buku “Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini yang berjudul Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik” bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.⁶

2. Variabel Implementasi

Teori Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga bisa direalisasikan.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan dan

⁵Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis (Bandung: Inters Media, 2014), 6.

⁶Muhammad Fathirrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Secara Holistik (Yogyakarta: Teras, 2012) 189-191.

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
- f. Komunikasi antar pengelola terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.⁷

Secara rinci variabel-variabel mempengaruhi kinerja implementasi Van Meter dan Van Horn dijelaskan George Edward dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi:⁸

1) Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan:

⁷I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, “Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI” (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 35.

⁸I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, “Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI” (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 38.

a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c) Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d) Sumber daya kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

2) Disposisi

Menurut Edward III disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan

secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

a) Pengangkatan birokrasi.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih di atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik utama birokrasi yakni:

(1) *Standar Operational Procedure* (SOP)

Standar Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

(2) Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.⁹

3. Teori *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa *muzara'ah* (*mukhabarah*) berasal dari bahasa Arab yang berarti tanaman atau menumbuhkan.¹⁰ Adapun secara istilah menurut Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *muzara'ah* adalah memberikan tanah kepada orang yang menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh dari hasilnya atau yang sejenisnya. Penduduk Irak menyebutnya dengan *al-mukhabarah* dengan pengertian sama dengan definisi tersebut.¹¹ *Al-muzaraah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan ialah *muzara'ah*, benihnya dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah*, benih dari penggarap.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Adapun pengertian *mukhabarah* secara istilah didefinisikan beberapa ulama fiqh sebagai berikut:¹²

⁹I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI" (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 41-42.

¹⁰Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam) (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 79.

¹¹H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Islam* (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama) Edisi I (Jakarta: Kencana, 2016), 134.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2010), 117.

- 1) Ulama Malikiyah, *mukhabarah* adalah perserikatan dalam pertanian.
 - 2) Ulama Hanabilah, *mukhabarah* adalah menyerahkan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.
 - 3) Ulama syafi'iyah, *mukhabarah* adalah pengelola tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian.
- b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum *mukhabarah* yaitu *mubah* (boleh) berdasarkan Al-Quran, dan Hadis. Dasar *mukhabarah* dari Al-quran adalah firman Allah SWT dalam QS. Az-Zukhruf (43) : 32:

Al-Qur'an



Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹³

Hadis

Di dalam hadis yang diriwayatkanyang bersumber dari riwayat Bukhari sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ أَرْضٌ فَلْيَبْرَرْهُ فَإِنْ لَمْ يَبْرَرْهُ فَلْيَبْرَرْهُ عَنْ أَخَاهُ

Artinya:

¹³Departemen Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 156.

Barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadis Riwayat Bukhari).¹⁴

Landasan Hukum Positif

1) Hak atas Tanah bersifat tetap

Macam-macam hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional diatur dalam UUPA yakni Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 53. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

a) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum

b) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lainnya yang sifatnya Sementara yaitu: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.

2) Hak atas tanah yang bersifat sementara

¹⁴Achmad Sunarto dan Syamsudin, “Himpunan Hadits Shahih Bukhari” (Jakarta: Annur Press, 2008), 227.

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 53 ini.¹⁵

- 3) Ketentuan perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil;

Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian). Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua.

Undang-Undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) disebutkan dalam Pasal 1, bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut ntuk

¹⁵Muh. Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian Muzra’ah (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)” Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 2, September 2017. <https://ejournal.ac.id./index.php/alamwal/index>

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil di Indonesia biasanya dilakukan antara pemilik dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.¹⁶

Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad *mukhabarah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- 5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akatetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.

¹⁶Muh. Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian Muzra’ah (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)” Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 2, September 2017. <https://ejournal.ac.id/index.php/alamwal/index>

Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak¹⁷

c. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama *fiqh* yaitu:

1) Rukun-rukun *Mukhabarah* :¹⁸

- a) Pemilik dan Penggarap.
- b) Tanaman yang dipelihara.
- c) Kebun, sawah dan ladang.
- d) Pekerjaan dengan ketentuan jelas, baik waktu, jenis maupun lainnya.
- e) Hasil yang diperoleh harus jelas, apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar atau yang lainnya.
- f) Ijab qabul, yaitu akad transaksi yang harus dilakukan, baik melalui lisan, tulisan, isyarat maupun yang lainnya.

2) Syarat-syarat *Mukhabarah* :

- a) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad
 - (1) Syarat aqid (Orang yang melangsungkan akad)
 - (a) Mumayiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
 - (b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiah tidak mensyaratkannya.
 - (2) Syarat tanaman

¹⁷ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2003, 278.

¹⁸ Agus Ruswandi, "Al Islami III" (Bandung: Uninus, 2015), h. 23.

Diantara para ulama terjadi perbedapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

(3) Syarat dengan garapan

- (a) Memungkinkan untuk digarap , yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
- (b) Jelas
- (c) Ada penyerahan tanah.

(4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

- (a) Jelas ketika akad.
- (b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang berakad
- (c) Ditetapan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain.
- (d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad . Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya sekedar pengganti biji.

(5) Tujuan Akad

Akad dalam *mukhabarah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

(a) Syarat Alat Bercocok Tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, *mukhabarah* dipandang rusak.

(b) Syarat *Mukhabarah*

Dalam *Mukhabarah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *mukhabarah* dipandang tidak sah.¹⁹

b) Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *mukhabarah* menurut ulama Malikiyah adalah :

- (1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- (2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- (3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

c) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak dalam *mukhabarah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari benih, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad.

Namun mereka mensyaratkan lainnya:

- (1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- (2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- (3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

¹⁹H. Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208-209.

d. Mekanisme Pelaksanaan *Mukhabarah*

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzara'ah*, antara lain yaitu:²⁰

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
- 2) Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
- 3) Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
- 4) Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.
- 5) Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
- 6) Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak;
- 7) Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
- 8) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- 9) Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.

²⁰Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)"(Cet II; Jakarta: Kencana, 2013),. 241-242.

- 10) Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
 - 11) Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
 - 12) Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
 - 13) Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.
- e. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara`ah dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2 sebagai berikut:²¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2013), h.

dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.

- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.
- f. Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah yang *shahih* dan *fasid*

Menurut Hanafiyyah ada beberapa ketentuan untuk *mukhabarah* yang *shahih*, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan, adalah menjadi beban penggarap, karena akad *mukhabarah* secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- 3) Hasil tanaman yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.
- 4) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 572-

Menurut Hanafiyyah ada beberapa ketentuan untuk *mukhabarah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:²³

- a) Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan *mukhabarah* karena akadnya tidak sah.
- b) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah atau penggarap. Dalam masalah ini Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- c) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasidnya* akad akad *mukhabarah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.
- d) Dalam *mukhabarah* yang *fasid*, apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka dia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratulmisli*), meskipun tanah yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena akad *mukhabarah* statusnya sebagai akad ijarah (sewa-menyewa).
- e) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratulmisli*) dalam muzara'ah yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamza, 2015), h. 402-403.

dibayar secara penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.

g. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Para ulama fikih mengatakan bahwa akad *mukhabarah* ini berakhir apabila.²⁴

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen, jumhur ulama, penggarap berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan penggarap, sesuai dengan persentase masing-masing.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad itu wafat, maka akad *mukhabarah* itu berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-ijarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

²⁴H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 280.

Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhabarah* itu. Uzur yang dimaksud antara lain:²⁵

- a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.
- h. Hikmah Melakukan *Mukhabarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *mukhabarah* ini, di antaranya:

²⁵Hasrun, Masroen, et.all, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4* (Cet VI; Kediri: PT. Ikhtiar Baru Van Hooven, 1996), h. 1273-1274.

- 1) *Muza'raah* dan *Mukhabarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya kepemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.
- 2) *Muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.²⁶

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Konsep *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Kebun Jagung Di Kelurahan Teppo)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut:

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pelaksanaan dan penerapan.²⁷ Sedangkan menurut Van meer dan Van Horn, implemementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat ataupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah ide yang mampu membawa dampak, tindakan maupun perubahan dalam kegiatan

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 159-160.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. <https://kbbi.web.id/implementasi>

²⁸Sholihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2008), h. 65.

seseorang, sehingga memunculkan inovasi yang mampu diterapkan dan memunculkan manfaat dalam kehidupan manusia.

2. Konsep

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan.²⁹ Sedangkan menurut Soedjadi, mengartikan konsep kedalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

3. Mukhabarah

Mukhabarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap, benih dari penggarap, hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.³⁰ Adapun menurut Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. <https://kbbi.web.id/konsep>

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. <https://kbbi.web.id/mukhabarah>

bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.³¹

Dari definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* adalah sebuah perjanjian atau kerjasama dalam pengelolaan pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk di garap, dan penggarap (pengelola lahan) sebagai penyedia benihnya, adapun hasilnya nanti berdasarkan kesepakatan awal dari perjanjian kedua belah pihak.

4. Pengelolaan Perkebunan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.³² Adapun menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donel menendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Sedangkan pengertian perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.³³

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perkebunan adalah suatu aktivitas/penggarapan lahan untuk kegiatan bercocok

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 54.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. <https://kbbi.web.id/kelolah>


³³Gunanegara, *Hukum Perkebunan (Sejarah dan Latar Belakangnya)* (Cet I; Jakarta: PT Adhi Sarana Nusantara, 2019), h. 107.


tanam dan pembudidayaan tanaman, yang hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Bagan kerangka pikir di bawah ini menjelaskan tentang Implementasi konsep *mukhabarah* dalam pengelolaan kebun jagung di Kelurahan Teppo). Pola penerapan tersebut akan ditelusuri melalui wawancara secara mendalam sehingga diketahui Implementasi konsep *mukhabarah* dalam pengelolaan kebun jagung. Kemudian akan dibuatkan kesimpulan berdasarkan dari hasil apa yang telah didapat dari wawancara tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir